

## SELAMAT DATANG DI PPID RUTAN KELAS II B BATUSANGKAR

PPID ( Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

### JADWAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Senin – Kamis  
(Kecuali Tanggal Merah)  
09.00 s/d 11.30 WIB



### TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik secara lisan maupun melalui e-mail ataupun telepon
2. Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta dan penyampaian cara informasi yang di inginkan
3. PPID pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langka dua
4. Pemohon informasi harus menerima tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan.

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** ! kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk biaya penggandaan atau perekaman yang timbul dari Permohonan Informasi Publik ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik.

Informasi Lebih Lanjut

Website : <https://www.rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id>

Email : [rtn.batusangkar@kemenkumham.go.id](mailto:rtn.batusangkar@kemenkumham.go.id)